

PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA BERKENAAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Oleh : Renny N.S. Koloay¹

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi Perangkat Hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex spesialis*), misalnya : Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi. Dari segi Kelembagaan Hukum yakni lahirnya Lembaga penegakkan Hukum yang Independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi, serta Aparatur Hukum dan Budaya Hukum.²

Sama halnya seperti struktur susunan kapital dan perkembangan perekonomian Indonesia, hukum yang berlaku sampai sekarang ini juga berawal dari konstruksi kolonial Belanda. Indonesia dalam masalah hukumnya pun sempat meraba-raba sistem atau macam hukum apa yang baik untuk diterapkan di Indonesia karena tidak mungkin akan terus menggunakan susunan hukum yang sepenuhnya sama dengan era kolonial. Belanda yang pada saat itu dapat dikatakan sebagai pendatang, tentu tidak akan mudah untuk menerapkan seluruh hukum yang dibawanya dari Eropa, pasti juga akan menyesuaikan dengan hukum yang sudah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Lalu hukum apa yang menjadi patokan pada masa itu? hukum kolonial Belanda ataukah hukum yang sudah ada di masyarakat Indonesia? Maka dari itu, pembahasan minggu ini akan berfokus pada gambaran umum mengenai hukum Indonesia, sejauh

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

² <http://trimenhukumbloganda.blogspot.com/2012/04/perkembangan-hukum-di-indonesia.html>

mana pengaruh yang didapat di era penjajahan dan perkembangan baru apa yang terjadi setelahnya.³

Hukum di Indonesia saat ini sangat memperhatikan, bagaimana tidak, persoalan rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sudah sejak lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, hal ini menimbulkan dampak-dampak serius dalam sistem hukum Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Dalam konteks pembuatan aturan hukum hubungannya dengan lembaga-lembaga hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagian besar kinerjanya masih belum profesional dan belum mengarah pada pelaksanaan hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum maupun aturan hukum itu sendiri. Sehingga negara ini mampu mencapai kesejahteraan, kualitas keamanan yang baik, adanya keadilan yang tidak memihak, serta menjadi negara yang damai dan makmur.

Menurut seorang penulis (Bert-Jap Koops (ed), 2000: 83) dalam buku *ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View*, jika di tahun 1990-an hanya sedikit orang yang pernah mendengar *email* dan Internet, maka 10 tahun kemudian teknologi-teknologi ini telah melembaga dan dikenal umum. Memang masih sukar untuk memberi kata akhir tentang pengaruh dari hal ini terhadap masyarakat, tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur cepat elektronik, dalam berbagai segi, telah berfungsi secara berbeda dengan dunia sepuluh tahun lalu. Hal ini berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah, di antaranya yaitu *Information and Communication Technology Law (ICT Law)* atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Keterkaitan ini karena Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi berkenaan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehubungan dengan bagian-bagian dari hukum yang lain tersebut.

³ [http:// annisa-umi-fauziah-fisip14.web .unair.ac.id/artikel_detail-138577-SSI1-Perkembangan%20Hukum %20di%20Indonesia. html](http://annisa-umi-fauziah-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-138577-SSI1-Perkembangan%20Hukum%20di%20Indonesia.html)

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Di Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum.⁴

Indonesia memang tetap memakai beberapa hukum dan sistem hukum bentukan Belanda sampai saat ini. Tetapi sejak kemerdekaannya dan sejak 18 Agustus 1945 berlaku Undang-Undang Dasar yang supel dan eslatif untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya⁵ bahwa sebenarnya pemberlakuan peraturan hukum Belanda pada awalnya hanya agar tidak terjadi kekosongan hukum saja. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan hukum nasional yang secara perlahan akan menggantikan hukum yang sudah ada. Sehingga di

⁴ <http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html>

⁵ Djamali, R. Abdoel. 1984. "Hukum dalam Arti Tata Hukum", dalam Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 5-66

Indonesia terjadi beberapa perkembangan-perkembangan baru dalam peraturan hukumnya, contohnya seperti munculnya lembaga kepolisian yang menolak untuk tetap berada didalam Pamong Praja yang dulu di masa kolonial dikenal dengan Pangreh Praja dan kemudian membentuk P3RI atau Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia.⁶

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang menciderai wibawa hukum di Indonesia, baik sifat Arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam kasus hukum yang sedang di tangannya. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian seyogianya wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Hal lain yang mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum adalah pemberitaan oleh media yang tidak berimbang kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan haruslah patuh kepada nilai dan azas hukum. Dalam realita sehari-hari Media terkesan menciptakan satu peradilan publik yang membentuk satu opini publik yang bebas memvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang di atur dalam perundang-undangan, hal ini bertentangan dengan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Lain lagi persoalannya bila perubahan itu bersifat atau berskala besar. Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti di atas tidak mungkin lagi cukup untuk mengatasinya. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif.

Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik. Dalam hal ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin

⁶ Lev, Daniel S. 1976. *Origins of the Indonesian Advocacy*, Indonesia, No. 21, pp. 134-169

saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern.⁷ Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

2. Masalah Masalah yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Disamping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan *video-text*, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik (*fibre optic*) telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas.

Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksinya bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil, yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar music, TV ukuran saku, kamera video, video game dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone.⁸

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

⁸ <https://forumsejawat.wordpress.com/2010/10/27/teknologi-informasi-permasalahan-dan-pemanfaatannya/>

Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antarbangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradapan manusia. Terbentuknya strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut. Sehingga melalui teknologi tersebut kita mengenal dua bentuk kenyataan, yaitu realitas yang diciptakan tuhan dan realitas yang diciptakan manusia. Kedua realitas tersebut letak pemanfaatannya kembali kepada diri manusia.

Sebagian besar dari sejarah industri berisi catatan tentang perkembangan teknis, perubahan alat-alat atau mesin-mesin yang dipergunakan dan sebagainya yang lebih ganyak dari perkembangan teknologi informasi. Alat-alat atau mesin-mesin baru yang bersangkutan hanya menimbulkan dampak pada unsur fisik dari kegiatan perusahaan. Penemuan dan pemakaian mesin-mesin baru dalam zaman revolusi-revolusi ini tidak mempunyai pengaruh yang besar pada pengolahan manusia, pengolahan informasi masih informasi masih tetap hanya dilakukan oleh manusia. Sekarang perimbangan kecepatan kemajuan teknologi telah berubah. Kini teknologi untuk mengolah informasi lebih cepat perkembangannya dari perkembangan teknologi untuk kegiatan fisik dan biayanya semakin murah. Biaya untuk menyimpan data, mengolah data dan untuk menyebarkan hasil-hasilnya terus menurun dengan cepat.⁹

Sedangkan Dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat yaitu¹⁰ :

- a. Ketergantungan adalah Media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya, membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stress dengan bermain games yang ada.

⁹ <http://www.esaunggul.ac.id/article/peran-teknologi-informasi-dalam-dunia-komunikasi/>

¹⁰ <http://www.kompasiana.com/ aroziokhi azjava/ dampak- perkembangan-teknologi-informasi 5517 b539a333115 107b65fc3>

- b. Violence and Gore adalah Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara bermain permainan komputer dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa games yang di mainkan di komputer memiliki sifat menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan yang ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan nyata sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak-anak. Mereka akan memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu munculnya perilaku perilaku agresif dan sadistis pada diri anak, dan bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak kriminal seperti yang dilihatnya (meniru adegan kekerasan)
- c. Pornografi adalah Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang menjadikan anak-anak sebagai target khalayaknya. Mereka berusaha untuk membuat situs yang kemungkinan besar memilikiketerkaitan dengan anak-anak dan sering mereka jelajahi.
- d. Antisocial Behavior adalah Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer adalah antisosial behavior. Dimana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, pengguna komputer tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi disekitarnya, satu-satunya yang dapat menarik perhatiannya hanyalah komputer saja. Orang akan menjadi lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga kemampuan interpersonal dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal. Lama

kelamaan, seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi.

Adapun kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/ siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana merusak sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹¹

Masalah keamanan (*security*) merupakan salah satu isu dalam e-commerce. Salah satu pokok yang terkait di sini adalah *cybercrime*. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian, cakupan dan bagaimana *cybercrime* dari sudut hukum pidana positif Indonesia. Apa yang dinamakan *cybercrime* tidaklah

¹¹ <http://stephanniputri.blogspot.com/2013/12/landasan-hukum-bidang-informasi-dan.html>

berarti perbuatan yang bersangkutan harus telah diancamkan pidana dalam suatu undang-undang. *Cybercrime* merupakan suatu perilaku yang oleh para pengguna internet dipandang sebagai perilaku yang anti-sosial, sedangkan dapat atau tidaknya dituntut dan dihukum menurut hukum pidana merupakan soal lain. bahwa perilaku itu sasaran dan atau akibatnya adalah pada kelancaran dan kesehatan jalannya *cyberspace*. Contohnya, seorang tanpa hak merubah tampilan situs internet milik orang lain, menyebarkan *hoax* (berita tidak benar) tentang adanya suatu virus berbahaya, atau menciptakan dan mengirim *worm* sehingga membuat macetnya banyak *server e-mail*. perilaku anti-sosial yang dilakukan melalui (via) *cyberspace* adalah bahwa perilaku anti-sosial itu sasaran dan atau akibatnya adalah pada orang/orang-orang tertentu. Contohnya, orang melakukan *access* ke dalam server suatu perusahaan atau departemen pertahanan, baik untuk main-main saja, merusak data ataupun mencuri data.

Internet merupakan jaringan komputer global yang sangat terbuka. Ada orang-orang yang dengan berbagai teknik selalu berupaya menembus ke suatu sistem jaringan, terutama jaringan suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Orang seperti ini lazimnya dinamakan *hacker*, yang hurufiah berarti orang yang suka memotong atau ngeluyur. Di antara *hackers* ini ada yang melakukannya dengan tujuan jahat, yaitu menerobos suatu jaringan komputer dengan tujuan mencuri *password*, data, nomor kartu kredit, ataupun alih rekening. Peristiwa yang banyak diberitakan adalah perseteruan antara industri musik dengan bursa ilegal pertukaran lagu MP3 secara *peer-to-peer*. Mulanya yang terkenal adalah *Napster* tetapi kemudian telah menutup layanan *download* gratisnya untuk lagu-lagu yang memiliki hak cipta. Tetapi muncul pula jaringan pertukaran gratis lain seperti Gnutella, yang cakupannya bukan lagi hanya lagu MP3 tetapi juga *video clips*.

Perkembangan aspek hukum yang menarik di sini, yaitu mulanya diberitakan bahwa Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA) mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman USA untuk tidak menerapkan terhadap mereka ketentuan dalam undang-undang anti-teroris yang menentukan bahwa *hacker* merupakan kejahatan jika serangan mengakibatkan kerugian minimal US\$5,000, karena RIAA berencana melacak file-file MP3 dari bursa pertukaran sekaligus menghapusnya dari *harddisk* pengguna dengan memanfaatkan metode *hacker*. Permohonan ditolak Departemen Kehakiman dengan dasar bahwa permohonan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu (. Tetapi kemudian

diberitakan bahwa Kongres USA atas permintaan RIAA telah membuat aturan tentang pencegahan pertukaran melalui jaringan *peer-to-peer* dan dalam pembicaraan Kongres dicapai kata sepakat yang “mengijinkan industri musik melakukan tindakan *hacking*” Berita terakhir, RIAA meminta melalui pengadilan agar suatu *service provider* menyerahkan identitas para pelanggannya yang memiliki platform filesharing KaZaA.¹²

3. Contoh Kasus

Dimuat berita yang berjudul “Tiga Cewek Manado Dijual Mucikari Via Internet”¹³, yang isi beritanya antara lain, “Dua mucikari pasangan suami isteri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela dibekuk polisi karena menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) lewat situs internet. Menariknya, dari “penjualan” gadis-gadis lewat internet itu, turut dipampang tiga profil cewek yang disebutkan dalam keterangan berasal dari Manado. Malah foto dan detil umur turut dipajang dalam situs tersebut. Ketiga cewek yang disebut asal Manado bersama dengan deretan cewek lainnya memang tidak secara langsung dinyatakan dapat berfungsi ganda. Hanya disebut di situ, mereka siap menemani jalan-jalan atau teman diskusi. Untuk itu konsumen diwajibkan membayar jasa mereka dalam jumlah tertentu. Nilai “fee” tersebut juga sudah dicantumkan umumnya Rp1 juta per tiga jam, tapi ada juga yang lebih mahal lagi.

Dimuat judul “Polisi Buru 24 Wanita Pekerja Seks di Internet”,¹⁴ yang isi beritanya antara lain, “Polda Metro Jaya saat ini tengah mencari 24 wanita ‘dagangan’ Ramdoni alias Rino dan Yanti alias Bella. Pencarian wanita yang terdiri atas mahasiswi, ibu rumah tangga, dan karyawan itu sangat diperlukan dalam mendukung proses pemeriksaan dan pembuktian bisnis perdagangan wanita lewat internet yang dilakukan oleh pasangan suami isteri itu. Untuk menjerat suami isteri yang kini meringkuk dalam tahanan Polda Metro Jaya polisi menyiapkan Pasal 298 jo Pasal 506 KUHP tentang perdagangan wanita ...”.

Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih

¹² Diambil dari majalah CHIP Januari dan Oktober 2003

¹³ Dalam Koran Manado Post, 10 Mei 2003,

¹⁴ dalam Koran Posko, 13 Mei 2003

oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

C. PENUTUP

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang menciderai wibawa hukum di Indonesia, baik sifat Arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam kasus hukum yang sedang di tangannya. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian seyogianya wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Adapun kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/ cyber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Djamali, R. Abdoel. 1984. "*Hukum dalam Arti Tata Hukum*", dalam Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 5-66
- Lev, Daniel S. 1976. "*Origins of the Indonesian Advocacy*", Indonesia, No. 21, pp. 134-169
- Maramis Frans, *Bahan Ajar Hukum Teknologi Informasi dan Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, 2015

Internet :

<http://trimenhukumbloganda.blogspot.com/2012/04/perkembangan-hukum-di-indonesia.html>

http://annisa-umi-fauziah-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-138577-SSI1_Perkembangan_%20Hukum_%20di%20Indonesia.html

<http://trikantii.blogspot.com/2011/10/perkembangan-sistem-hukum-indonesia.html>

<https://forumsejawat.wordpress.com/2010/10/27/teknologi-informasi-permasalahan-dan-pemanfaatannya/>

<http://www.esaunggul.ac.id/article/peran-teknologi-informasi-dalam-dunia-komunikasi/>

<http://www.kompasiana.com/ arozisokhi azjava/ dampak-perkembangan- teknologi-informasi 5517 b539a333115 107b65fc3>

<http://stephanniputri.blogspot.com/2013/12/landasan-hukum-bidang-informasi-dan.html>

Undang Undang :

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Pasal 192

Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) Pasal 142

Lain lain :

Diambil dari majalah CHIP Januari dan Oktober 2003

Koran Manado Post, 10 Mei 2003

Koran Posko, 13 Mei 2003

Bahan Ajar Hukum Teknologi